

# PROSPEK SARJANA NONKEPENDIDIKAN MENJADI PENDIDIK PASCA-KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

*Moh. Rosyid\**

**Abstract:** The existence of educational institutions is determined by the ability of education providers in increasing interest of prospective service users. The character and interest of prospective service users (students) need to be understood by education providers so that prospective students can be accommodated optimally. To know the expectations of service users, this paper describes the efforts of the applicant sued Act No. 14 of 2005 in particular Article 9 which says that the teacher is a qualified bachelor or diploma four. By the plaintiff, ideally requirement is an bachelor of education because it has been equipped with knowledge and skills to educate. Mk's Decision No. 025 / PUU-IV / 2006 dated February 22, 2007 that are eligible to be a teacher not only bachelor of of education / teacher, but all scholars (S.1) or diploma four (D.4) are qualified to be a teacher. It can be used as the basis that bachelor of non-education should not be pessimistic when it expects educators are largely determined by the expertise of job seekers, not simply print it becomes scholar institutions. The accommodation of undergraduate (bachelor's of any background) become educators is determined by the fulfillment of the requirements to be a teacher and scholar shrewdness carry themselves as self-qualified in the field of science to optimize the network of social interaction.

**Kata Kunci:** Sarjana, Sarjana Kependidikan, dan Pendidik.

## PENDAHULUAN

Perlunya memahami pesan Ketua Forum Rektor Edi Suandi Hamid bahwa Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) diminta kembali ke khithah sebagai lembaga pendidikan yang fokus mendalami agama. Yang terjadi kini, beberapa PTAIN justru kurang fokus dalam memperkuat pendidikan berbasis agama. Ada

---

\*. Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jl. Conge No. 1 Ngembalrejo, Ke.bae, Kudus, e-mail: mrosyid72@yahoo.co.id

kecenderungan di kalangan PTAIN, terutama setelah beralih status menjadi universitas, membuka program studi (prodi) baru untuk mengikuti tren dan kebutuhan pasar sehingga tidak jelas atau gado-gado. Kondisi tersebut berdampak pada *out put* yang dihasilkan. Dari sisi biaya, pengembangan PTAI menjadi universitas memakan biaya tinggi. Apalagi jika belum didukung sumber daya manusia terutama pengajar yang memadai. Perlunya kebijakan yang arif terkait reposisi PTAI. Bagi PTAI yang terlanjur beralih ke universitas, tidak perlu dipersoalkan lagi. Namun ke depan, pemerintah perlu memperketat dan membatasi peralihan status PTAIN menjadi universitas. Pemerintah harus mempunyai kebijakan yang jelas terkait peralihan status (*Republika*, 2011: 12).

Perkembangan kuantitas PTAI semakin menyeruak, pada awal 2013 terdapat 6 Universitas Islam Negeri (UIN), 12 IAIN, dan 32 STAIN dengan 461 PTS. Tujuan PTAI berdasarkan PP 60 Tahun 1999 adalah (1) menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khazanah ilmu, teknologi, seni dan atau kebudayaan yang bernafaskan Islam, (2) mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam dan atau kebudayaan Islam untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional, dan (3) merumuskan, menyebarluaskan, dan mendidik filosofi dan nilai agama Islam sehingga dapat digunakan oleh masyarakat menjadi inspirator dan katalisator pembangunan dan motivator terciptanya toleransi kehidupan beragama. Tuntutan bagi alumni PTAI harus memiliki dasar pengetahuan (*basic competency*) dalam bidang agama guna memenuhi harapan yang bersifat sosial dan harus memiliki kualifikasi sebagai insan akademis yang memiliki wawasan teoretis dan keterampilan yang dibutuhkan dalam era global.

Di sisi lain, perkembangan PTUN (Perguruan Tinggi Umum Negeri) semakin optimal. Bahkan empat PTUN yakni UI, UGM, ITB, dan IPB diberi otonomi pengelolaan secara akademik dan nonakademik lebih luas. Statuta empat dari tujuh eks-PT BHMN (Badan Hukum Milik Negara) telah disahkan Presiden untuk menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum). Tiga PTUN yang menunggu pengesahan adalah USU, Unair, dan UPI. Wewenang PTNBH meliputi membuka dan menutup program studi (prodi), mengembangkan kerja sama, usaha, dan pendapatannya tidak masuk

sebagai pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) dan pengelolaan keuangannya pun lebih fleksibel. Hal yang harus dilakukan PTNBH adalah tidak komersial, menerima minimal 20 persen mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Bantuan keuangan dari Negara berupa Bantuan Operasional PTN (BOPTN), gaji pegawai, dan bantuan lain. PTN BH merupakan evaluasi atas PTBHMN sejak tahun 2000 yang dinilai masyarakat komersial dengan ragam jalur masuk (*Kompas*, 2013: 12). Selain status PTN BH adalah PTN BLU (Badan Layanan Umum).

Untuk memotret kebijakan nasional di bidang pendidikan, dapat dipahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan uraian tahapan dan skala prioritas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RJP MN ke-1, RJP MN ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang, meningkatnya tingkat pendidikan nasional yang mantap, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan jender, meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat dan antardaerah, dan mantapnya nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa. Sehingga RJP MN I (2005-2009) meliputi menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, membangun Indonesia yang adil dan demokratis, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih baik. Adapun RJP MN II (2010-2014) meliputi memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, dan memperkuat daya saing perekonomian. Sedangkan RJP MN III (2015-2019) meliputi memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, membangun daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM yang berkualitas serta meningkatkan kemampuan IPTEK. Untuk RJP MN IV (2020-2024) meliputi mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, percepatan pembangunan di segala bidang, dan membangun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing. Rencana

pembangunan nasional tersebut, pendidikan mendapat porsi ideal dan perhatian ekstra dari negara.

## **PETA PENDIDIKAN NASIONAL**

Pemerintah mencanangkan program wajib belajar (wajib Sekolah Dasar sejak 2 Mei 1984, disusul wajib belajar 9 tahun pada 1994. Sejak 2013/2014 wajib belajar/jenjang pendidikan dasar dari Sembilan tahun (SD-SMP) ditingkatkan menjadi dua belas tahun (SD-SMA). Kebijakan ini dilakukan melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Harapan pemerintah agar anak Indonesia pada usia 16-18 tahun pada 2020 minimal 97 persen berpendidikan menengah. Tanpa program PMU, angka 97 persen tercapai pada 2040. Konsekuensinya negara menganggarkan biaya pendidikan dasar menjadi gratis sebagaimana termaktub dalam UU No.20/2003 Pasal 34 ayat (1) setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajar, ayat (2) pemerintah (pusat) dan pmda menjamin terselenggaranya wajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, alokasi biaya pendidikan 20 persen tertera pada Pasal 49 ayat (1) dana pendidikan (selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan) dialokasikan minimal 20 % dari APBN dan APBD. Realitanya pencanangan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN terpenuhi secara bertahap. Tahun 2004 teralokasi 16,6 % (16,8 triliun), tahun 2005 teralokasi 9,3 % (24,9 triliun), tahun 2006 teralokasi 12 % (33,8 triliun), tahun 2007 teralokasi 14,7 % (43,3 triliun), tahun 2008 teralokasi 17,4 % (54 triliun), dan tahun 2009 teralokasi 21,1 % (65,5 triliun). Berdasarkan hasil studi Ichsanuddin Nursy (mantan anggota DPR-RI) di 100 kabupaten/kota di Indonesia, diketahui rata-rata persentase anggaran pendidikan terhadap APBD hanya 3,4 % dan tertinggi hanya 10 persen (Suara Merdeka, 2005). Anggaran pendidikan pada 2013 sebanyak Rp 345,3 triliun, pada 2014 naik 7,5 persen menjadi Rp 371,2 triliun.

Wajib belajar tersebut tentunya tidak pada perguruan tinggi, maknanya biaya di perguruan tinggi sangat mengandalkan sumber pembiayaan dari pengguna jasa. Apalagi sejak dibatalkannya UU No.9/2009 tentang Badan Hukum Milik Negara (BHMN) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Surat No.11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 selanjutnya pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan PP No.66/2010 tentang Perubahan atas PP No.17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan. Pada Pasal 49 (1) pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan menerapkan otonomi perguruan tinggi. Pasal 58 F (2) otonomi perguruan tinggi terdiri atas kewenangan rektor, ketua, atau direktur menentukan secara mandiri satuan pendidikan yang dikelolanya antara lain dalam bidang (a) manajemen organisasi (rencana strategis dan operasional, struktur organisasi dan tata kerja, sistem pengendalian dan pengawasan internal, dan sistem penjaminan mutu internal yang ditetapkan oleh rektor, ketua, atau direktur, (b) akademik yaitu norma, kebijakan, dan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (c) kemahasiswaan, (d) SDM, dan (e) sarana dan prasarana. Pasal 58 F (3) otonomi perguruan tinggi dalam (a) bidang keuangan, (b) bidang SDM, dan (c) bidang sarana dan prasarana. Pasal 49 (2) prinsip pengelolaannya adalah nirlaba yakni tujuan utamanya tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan dan poin 2 (e) prinsip pendidikan adalah akses berkeadilan yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian. Pasal 53 (1) satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, jender, status sosial, dan kemampuan ekonomi. Harapan ideal tersebut dalam realitasnya, oknum penyelenggara pendidikan berlaku culas dalam bentuk korupsi. Berdasarkan kajian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) selama 2008, 2011, dan 2013 dengan mengandalkan data dari jaringan masyarakat sipil di seluruh Indonesia dan pemanfaatan media massa. Terdapat 296 kasus korupsi pendidikan dengan indikasi kerugian negara Rp 619 miliar dengan 479 tersangka koruptor. Obyek yang dikorup dari Dana Alokasi Khusus (DAK) –untuk perbaikan gedung sekolah dan sarana prasarana lain- tercatat 106 kasus, BOS/BOM tercatat 59 kasus, dan pengadaan infrastruktur sekolah/madrasah dengan modus penggelapan, penggelembungan (*mark up*), dan suap. Instansi pelaku terbanyak adalah dinas pendidikan sebanyak 151 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 365,5 miliar. Begitu pula perguruan tinggi terbukti menyelewengkan uang negara Rp 271,1 miliar dalam 30 praktik korupsi dan sekolah melakukan korupsi dengan kerugian negara Rp 10,9 miliar. Tersangka yang ditetapkan penegak hukum, 71

kepala dinas pendidikan, 179 stafnya, 114 rekanan (Kompas, 2013: 12).

Tujuan adiluhung pendidikan menjadi seleksi alam bagi lembaga pendidikan yang tak mampu memberi pelayanan berkualitas tinggi bagi pengguna jasa akan ditinggalkan. Jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) di Yogyakarta tahun 2008 dari 123 yang tutup 11 PTS sehingga masih eksis 112 disebabkan oleh manajemen PT yang tidak baik, akibat merger PT, tak mendapat izin penyelenggaraan, dan tak ada mahasiswa yang mendaftar. Dari jumlah PTS tersebut terdiri 40 universitas, sisanya sekolah tinggi dan akademi, terdapat 522 program studi (Republika, 2013: 28).

Munculnya biaya pendidikan mahal berpijak dari beberapa analisis:

Pertama, konsep ekonomi pendidikan berupa analisis investasi produktif (*productive investment analysis*) yakni lulusan (*out come*) pendidikan akan memperoleh hasil kerja (upah) lebih baik secara ekonomi dibanding yang tidak berpendidikan, hal ini konsekuensi dari biaya yang dikeluarkan dalam proses pendidikan. Kedua, kebijakan privatisasi pendidikan berpijak dari (a) adanya gerakan dan dorongan untuk otonomi kampus dengan cara melepaskan atau meminimalisasi hegemoni negara menuju kampus yang mandiri tanpa intervensi yang berlebihan, (b) harapan untuk menggapai status perguruan tinggi yang ideal menurut standar internasional (*academic reputation*), yang mempersyaratkan beberapa kriteria yakni sistem seleksi yang selektif, sumber daya ideal yang dimiliki setiap fakultas, terpenuhinya kriteria penelitian skala internasional, sumber keuangan yang sehat dan *sustainable*, prosentase jumlah lulusan, keikutsertaan tenaga pengajar dalam kiprahnya di dunia penelitian khususnya jurnal internasional, dan tersedianya perangkat internet tiap mahasiswa, dan (c) kapitalisme global (*Global capitalism*) berupa pasar bebas (*free trade*) yang juga merambah dunia pendidikan dengan konsekuensi, lembaga yang favorit dan maju akan marketebel meskipun dengan biaya mahal sebaliknya lembaga yang dikelola asal-asal menjadi kolep. Untuk mewujudkan idealisme itu dibutuhkan biaya yang super mahal sehingga konsekuensinya menjauhkan peluang bagi mereka yang berkantong 'tipis' menjadi calon intelektual meskipun berkemampuan brilian, apalagi yang berkantong 'tipis' tidak brilian menjadi mustahil dan muncul pernyataan yang bernada sinis, jangan berharap! Ketiga, langkah antisipasi (versi penyelenggara pendidikan

mahal) agar peserta didik dalam negeri yang ‘berkantong tebal’ tidak hengkang belajar ke luar negeri karena fasilitas yang disediakan di dalam negeri ‘layak’ didukung dengan kemampuan membayar mahal. Karena muncul persepsi bahwa mampu membayar tinggi dan belajar ke luar negeri merupakan *prestige* tersendiri, mengingat langkah untuk itu sealur amanat UU No.20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 7 ayat (1) bahwa orang tua berhak dan berperan serta dalam memilih satuan pendidikan.

Melihat sosok perguruan tinggi negeri yang begitu mahal pun masih menjadi idola lulusan SLTA. Apa gerangan yang memunculkan daya pikat PTN yang berkelas? Beberapa analisis yang menimbulkan daya pikat PTN adalah PTN mempunyai nilai historis tinggi, lebih bergengsi, fasilitas pendidikan lebih tercukupi dan mumpuni, didukung oleh tenaga pengajar (dosen) yang berkualitas, dan mayoritas berada di wilayah kota. Di balik kemegahan itu, menyimpan sebuah catatan kecil khususnya bagi wali murid yang belum mapan ekonominya. Karena kecanggihan prasarana pendidikan baginya bukanlah kebutuhan primer, tetapi kebutuhan sekunder. Pendidikan baginya sebatas memenuhi rutinitas-formal. Jika dikalkulasi secara angka bahwa lulusan pendidikan yang siap dan layak mendapatkan job kerja mayoritas mereka yang telah dididik pada dunia pendidikan yang telah memenuhi prasarana lengkap dan kualitas dengan konsekuensi biaya mahal.

Dengan demikian, keinginan untuk melibatkan diri dalam pendidikan mahal menjadi keharusan tiap individu yang ingin sukses masa depannya meskipun harus membayar mahal. Dengan potret filosofi pendidikan mahal itulah, perlu dijadikan pemahaman bahwa pendidikan mahal adalah sebuah keharusan. Meskipun kita sering dininabobokkan berbagai pernyataan penyelenggara negara bahwa wajib belajar (wajib) sembilan tahun adalah gratis. Untuk menuju gratis diperlukan prasyarat yakni terpenuhinya amanat UU No.20/2003 Pasal 49 ayat 1 b dana pendidikan (selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan) dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.

UU No.20/2003 Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) yang mengulas pendanaan pendidikan. Pasal tersebut dijabarkan dalam PP No. 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (a) penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; (b) peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan (c) pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian yang berperan dalam pendanaan pendidikan adalah pemerintah dan masyarakat. Konsekuensinya, pemerintah dan pemerintah daerah harus mewujudkan program wajib belajar dan pendidikan gratis.

Pemerintah pun harus menaati perubahan Pasal 55 (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Frasa kata 'dapat' pada pasal tersebut secara bahasa bermakna ambigu dan multitafsir yang bernada pasif, sehingga digugat dalam pengajuan *judicial review* sejak 2009 oleh H. Machmud Masjkur dari Yayasan Salafiyah Pekalongan, Jateng dan Suster Maria Bernardine dari Yayasan Santa Maria Pekalongan dengan saksi ahli Prof.Mochtar Buchori, Prof. HAR Tilaar, Prof.Fajrul Falaakh, dan Prof. Bambang Kaswanti Purwo. Tujuan *judicial review* adalah untuk menyetarakan antara sekolah negeri dengan swasta dalam perolehan dana pendidikan dari negara. Machmud dan Maria membeberkan data APBD Kota Pekalongan tahun 2008 untuk SMPN Rp 2,74 miliar (76,41 persen) sedangkan sekolah swasta hanya dianggarkan Rp 853 juta (23,59 persen). APBD Kota Pekalongan tahun 2009 tidak mencatat bantuan fisik untuk SMP dan MTs swasta dan guru tetap yayasan setelah menjadi CPNS guru atau PNS masa kerjanya akan dihitung setengah dari seharusnya. Gugatan direstui oleh MK dalam putusan No.58/PUU-VIII/2010 29 September 2011. Konsekuensinya pendidikan berbasis masyarakat merupakan kewajiban masyarakat dan biaya pendidikan tanggung jawab bersama (antara pemerintah dan masyarakat).

Kekhawatiran jika frasa kata 'dapat' masih eksis, membuka peluang bagi pejabat dan penguasa untuk sewenang-wenang memberikan atau tidak memberikan dana pendidikan pada nonsekolah negeri -padahal keduanya (negeri dan swasta) sama-sama mencerdaskan anak bangsa- walaupun jumlah sekolah tak sebanding, berdasarkan Data Kemendiknas, SDN berjumlah 131.490 sekolah, SD swasta berjumlah 12.738 sekolah, SMPN berjumlah 16.998 sekolah



dan SMP swasta berjumlah 11.879 sekolah-. Hal itu merupakan bentuk diskriminasi dan menghapuskan hak masyarakat atas pendidikan. Di sisi lain, kekhawatiran pemerintah jika frasa kata 'dapat' dihapus/diganti 'wajib' maka pemerintah juga menjadi wajib mendanai pendidikan usia dini, menengah, dan tinggi yang bertentangan dengan Pasal 31 (2) yang hanya mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar. Dalih pemerintah, penyelenggaraan pendidikan bisa dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Jika dilakukan oleh pemerintah disebut sekolah negeri dan jika diselenggarakan nonpemerintah disebut sekolah/madrasah swasta, sehingga swasta dan negeri harus dibedakan, di tengah keterbatasan pemerintah mendanai pendidikan nasional. Jika kata 'dapat' diganti 'wajib' semua pendanaan menjadi tanggung jawab negara, konsekuensinya menghilangkan konsep swasta. Dalih pemerintah, pemerintah telah memberi bantuan pada sekolah swasta berupa dana Biaya Operasional Sekolah/Madrasah (BOS/M), guru swasta yang bersertifikat juga mendapatkan tunjangan sertifikasi dan mendapat tunjangan sebesar Rp 100 ribu per bulan, tetapi guru negeri mendapatkan Rp 250 ribu per bulan.

## **PENDIDIKAN AGAMA**

Mengulas konsepsi pendidikan agama, perlu dipahami mengapa agama menyertakan peran negara? Untuk memperoleh jawabannya dapat dipahami argumen yang dimunculkan oleh Komaruddin (2003:98) bahwa agama dan negara saling membutuhkan guna memperkokoh cita-cita dan eksistensi keduanya. Dalam negara harus ada *values* yang biasanya terdapat dalam ajaran agama. Agama pun membutuhkan struktur dan fasilitas politik untuk menyebarkan nilai dan misinya, maka agama pun membutuhkan negara. Dengan demikian dapat dinyatakan hubungan antara agama dengan negara adalah terciptanya simbiosis mutualisme (hubungan saling menguntungkan). Bagaimana dengan negara sekuler yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia (non-agama)? Bagi negara sekuler, agama tidak dijadikan ruh penggerak pembangunan, akan tetapi agama 'liar' sesuai dengan selera warga negaranya karena adanya dalih bahwa urusan agama adalah wilayah batin, tidak untuk dipublikasikan dan 'dijerat' dengan berbagai kekuatan penguasa. Meskipun Indonesia bukan negara agama

(teokrasi) akan tetapi ruh agama menjadi penggerak kehidupan sebagaimana tercermin dalam UUD 1945.

Definisi pendidikan agama tertuang dalam PP No.55/2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan Pasal 1 (1) pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. UU No.20/2003 Pasal 1 (2) pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai agama. Pasal 37 (1) a kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi wajib memuat pendidikan agama. Keberadaan pendidikan agama dijadikan urat nadi pembangunan sumber daya manusia karena agama diyakini sebagai ruh penggerak batin agar manusia mampu mengendalikan potensi negatifnya (hawa nafsu) menuju peningkatan potensi yang positif (perasaan hati). Agama diyakini sebagai 'santapan rohani' yang memupuk semangat batin menuju terciptanya semangat dlohir peserta didik.

PP No.55/2007 Pasal 1 (1) pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan dalam Pasal 1 (2) pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Untuk menjawab perlunya pendidikan agama dapat dipahami melalui dasar dan sumber yang digunakan dalam pendidikan agama itu sendiri. Perlu atau tidaknya pendidikan (agama) sangat ditentukan sejauhmana pendidikan agama memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jika dasar pendidikan agama adalah nas dan hasil ijtihad para pemikir pendidikan, maka selazimnya pendidikan agama diperlukan bagi manusia karena di dalam nas (Al-Quran dan hadis) dan hasil ijtihad dapat dijadikan sebagai pijakan kehidupan.

Adapun perlunya pendidikan agama dalam kajian ini terpilah atas keperluan bagi negara dan keperluan bagi warga negara. Negara memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pendidikan agama, sebagaimana tertuang dalam PP No.55/2007 Pasal 2 (1) pendidikan

agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama, (2) pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pasal 5 (3) pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (4) pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama yang dianut oleh pemeluk agama lain, (5) pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.

Fungsi pendidikan agama tertuang dalam Pasal 8 (1) pendidikan agama mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Warga negara merasa perlu dengan pendidikan agama karena muatan pendidikan agama adalah bagian dari kebutuhan hidupnya yang bersifat batiniah berupa ketenteraman, kenyamanan dan kepuasan batin, sebagaimana tercermin dalam PP No. 55/2007 Pasal 8 (2) pendidikan keagamaan bertujuan terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

## **PENGUSUNG JUDICIAL REVIEW**

Tujuh mahasiswa dari LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) negeri dan swasta mengajukan uji materi pada MK atas UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD '45 khususnya Pasal 9 berbunyi *Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat*. Ketujuh mahasiswa itu adalah (1) Aris Winarto, Mahasiswa Universitas

Negeri Surabaya (Unesa), beralamat di Desa Klepu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, (2) Achmad Hawanto, mahasiswa Universitas Negeri Malang (UNM) beralamat di Jalan Kokrosono Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, (3) Heryono, mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang, beralamat di Dusun Rapas, Kelurahan Lesong Laok, Kecamatan, Batumarmar Pamekasan, (4) Mulyadi, mahasiswa STKIP PGRI Pacitan beralamat di Dusun Jambu RT 02/RW 01, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, (5) Angga Damayanto, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) beralamat di Jalan Batu Bulan RT 08 RW 08 Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, (6) M. Khoirur Rosyid, mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, alamat Dusun Sarangan Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dan (7) Siswanto, mahasiswa STAI Raden Rahmat Malang, alamat Dusun Krajan RT 03 RW 01 Kelurahan Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 September 2012, memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H; Imam Syafii, S.H; Samuel Hendrik Pangemanan, S.E., S.H; Ahmad Sahid, S.H; Adi Darmanto, S.H; Advokat pada kantor hukum “Sholeh & Partners”, beralamat di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b, Surabaya; sebagai Pemohon.

## **POKOK PERMOHONAN**

Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan sarjana atau program diploma empat; Pasal 10 Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan PP.

UUD 1945 berbunyi Pasal 27 ayat (2) menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28 H ayat (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Menjadi seorang guru adalah panggilan dari hati, sebab mengajar bukanlah mengejar harta. Belum ada ceritanya ingin kaya lalu jadi guru. Maka orang yang kuliah di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) tentu pertimbangannya bukan karena bayaran, tetapi terlebih soal panggilan hati nurani.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 yang menyatakan (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pasal 7 ayat (1) UU No.14/2005 disebutkan jika profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus, oleh karenanya sudah dapat dipastikan jika syarat untuk bisa menjadi seorang guru adalah mutlak dibutuhkan keahlian khusus, keahlian khusus ini tidak mungkin didapatkan di perkuliahan non-LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan).

Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” tidak memberikan kejelasan kepada para pemohon apakah seorang guru harus berpendidikan sarjana pendidikan atau semua sarjana bisa menjadi guru. Ketidakjelasan frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” mengakibatkan kementerian pendidikan memberikan tafsir sendiri bahwa sarjana nonkependidikan boleh menjadi guru. Ketika tafsir semua sarjana dan program diploma empat bisa menjadi guru, tentu para pemohon sangat dirugikan, sebab kuliahnya selama empat tahun di LPTK menjadi tidak berharga. Tafsir *a quo* tidak sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyatakan guru merupakan profesi

khusus yang harus “memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme”. Hal itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi proses panjang. Menurut pemohon, mahasiswa yang kuliah di LPTK, setiap harinya berkecimpung dengan mata kuliah yang berkaitan dengan keguruan, sehingga secara kultur dan psikologis, mahasiswa LPTK sudah benar-benar menyatu jiwanya sebagai proses menjadi seorang guru. Sementara perguruan tinggi non-LPTK tidak ada kultur dan idealisme menjadi seorang guru. Jadi wajar jika para Pemohon menganggap frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” dalam Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 harus dimaknai sebagai lulusan sarjana atau program diploma 4 kependidikan.

UUD 1945 menjelaskan; setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” jelas tak memberikan kepastian hukum kepada pemohon. Sejak awal masuk di LPTK, pemohon berkeinginan menjadi guru tetapi pemohon tidak mau masuk perguruan tinggi non-LPTK sebab tidak ada aturan maupun janji-janji dari perguruan tinggi dari non-LPTK bisa mencetak mahasiswa menjadi guru. Dengan tidak diberikannya jaminan bagi semua lulusan dari LPTK sebagai satu-satunya sarjana yang bisa masuk dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG), maka bisa dipastikan jika Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 telah melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 jelas tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemohon. Seharusnya adanya kampus LPTK memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi lulusannya. Meskipun kuota PPG lebih sedikit porsinya tidak sebanding dengan lulusan LPTK. Tetapi jika kompetisinya masuk PPG hanya dari lulusan LPTK tentu persaingannya sangat fair. Pasal 9 UU No.14/2005 khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” memberikan peluang sarjana nonkependidikan memberikan kesan jika selama ini lulusan LPTK gagal dalam mengajar siswa. Sehingga harus diberikan peluang mengajar dari universitas non-LPTK. Pertanyaannya kenapa LPTK tidak dibubarkan saja jika kualitasnya rendah dibanding sarjana non-LPTK. Bahwa jika kualitas lulusan LPTK dianggap belum maksimal kualitasnya, kenapa tidak dievaluasi agar nantinya lulusan LPTK benar-benar mampu mencetak anak-anak bangsa yang cerdas.

Pembuat UU tidak memahami makna profesionalisme dalam bekerja, sebuah profesi tentu tak bisa dicetak secara tergesa-gesa. Apalagi profesi guru membutuhkan dedikasi yang sangat tinggi. Maka harus dimulai dari panggilan jiwa dan digodok dengan mata kuliah khusus kependidikan. Untuk mencetak seorang dokter tidak bisa dari nonfakultas kedokteran, dari fakultas hukum maupun ekonomi ikut ujian menjadi dokter tidak diperbolehkan. Meskipun ada beberapa mata kuliah dasar dari fakultas kedokteran dan fakultas hukum dan ekonomi ada yang sama. Tetapi tidak ada aturan yang memudahkan memperbolehkan fakultas selain kedokteran boleh ikut ujian kedokteran asalkan ikut matrikulasi. Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan; setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara dengan dasar ada kekhususan. Dalam perkara *a quo*, bisa dimaknai bagi mahasiswa fakultas kedokteran dijamin bisa menjadi dokter asalkan mengikuti semua prosedur perkuliahan dan lulus ujian. Begitupun, mahasiswa LPTK seharusnya dijamin bisa menjadi seorang guru, asalkan dia bisa lolos seleksi mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru).

Jumlah LPTK baik negeri dan swasta di Indonesia jumlahnya sudah banyak dan melebihi kuota penerimaan guru. Jika ada kekurangan kualitas, seharusnya pemerintah berusaha meningkatkan kualitas dari para guru dan LPTK. Para pemohon tidak takut bersaing dengan sarjana nonpendidikan dalam masuk PPG, tetapi syaratnya harus fair dalam persaingan *a quo*. Para pemohon juga sadar Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945. Jadi sarjana nonkependidikan mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan profesi guru. Tetapi persaingan masuk PPG-nya harus fair.

Kuliah di LPTK menempuh waktu 8 semester, para pemohon ditempa berbagai macam mata kuliah seperti pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Mata kuliah seperti inilah yang nantinya dianggap oleh para guru untuk meningkatkan kualitas para guru. Mata kuliah seperti *a quo* tidak diajarkan di perguruan tinggi nonpendidikan. Dalam penjelasan Pasal

10 UU Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan; yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” memberikan ruang kepada sarjana nonkependidikan bisa menjadi guru asalkan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hal ini dipertegas dalam Permen Pendidikan Pasal 6 huruf c Nomor 8 Tahun 2009 yang menyatakan; S1/D-IV nonkependidikan yang sesuai program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi mata kuliah akademik kependidikan. Apa adil matrikulasi satu semester bagi sarjana nonpendidikan untuk mengajarkan ilmu pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sementara sarjana kependidikan menempuh 2-3 semester berdasarkan jurusan yang diikuti. Ada perlakuan istimewa terhadap sarjana nonkependidikan dalam masuk PPG. Harusnya kalau mau adil, sarjana nonkependidikan yang mau ikut PPG harus kuliah lagi di LPTK dan hanya mengambil mata kuliah yang belum diajarkan di kampus nonkependidikan barulah kemudian mengikuti tes masuk PPG. Jika tidak, para pemohon menganggap pasal *a quo* tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” tidak memenuhi rasa keadilan baik dalam kaca mata konstitusi maupun dalam kaca mata sosiologis buat para pemohon. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, sepanjang frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” harus dimaknai sebagai “seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan”. Pasal 9 mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*),



ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap pemohon. Pemohon menganggap apabila Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sepanjang frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” harus dimaknai sebagai “seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas keberadaan Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” bertentangan dengan UUD ‘45 khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD ‘45 sepanjang frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” harus dimaknai sebagai “seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan”. Dengan demikian ketentuan Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” harus dinyatakan “*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*” sepanjang frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” harus dimaknai sebagai “seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan”.

Pemohon menilai, ketentuan pasal tersebut membuat pendidikan profesi guru (PPG) yang diakui sebagai profesi khusus menjadi terbuka bagi sarjana nonkependidikan dan untuk menjadi guru bisa juga dari sarjana atau diploma nonkependidikan justru memberikan ketidakpastian lulusan LPTK. Padahal profesi guru juga khusus, yang semestinya dikhususkan bagi lulusan LPTK. Pemohon tidak keberatan bersaing dengan sarjana nonkependidikan asal persaingan *a quo* dilakukan secara fair dan konsisten. Artinya siapapun yang ingin menjadi guru dari latar belakang sarjana nonkependidikan harus menempuh kuliah dulu di LPTK mengambil mata kuliah yang belum pernah diajarkan di universitas nonkependidikan sesuai jumlah total SKS mata kuliah tersebut. Dengan adanya ketentuan Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 khususnya “pendidikan sarjana atau program diploma empat”. Pemohon sangat merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin oleh UUD ‘45 terutama Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD ‘45. Dengan demikian, menurut pendapat para pemohon mereka telah memenuhi

kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

Hak konstitusional pemohon adalah mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG) setelah lulus (menyelesaikan pendidikan sarjana atau diploma empat) agar dapat diangkat menjadi guru. Para Pemohon dapat mengikuti program PPG pada beberapa perguruan tinggi yang memiliki LPTK tanpa hambatan atau halangan segera setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau diploma empat. Tidak ada satu kata atau kalimat dalam Pasal 9 UU Guru dan Dosen yang menghalangi, mengurangi, atau meniadakan hak para Pemohon untuk mengikuti program PPG sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Setelah mengikuti program PPG, pemohon dapat diangkat menjadi guru. Tidak ada satu kata atau kalimat di dalam Pasal 9 UU Guru dan Dosen yang menghalangi, mengurangi, atau meniadakan hak para Pemohon untuk diangkat menjadi guru sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan secara *a contrario* UU Guru dan Dosen juga tidak menghalangi para Pemohon sebagai lulusan LPTK untuk memilih profesi selain guru.

## **PERBEDAAN SARJANA KEPENDIDIKAN DAN NON KEPENDIDIKAN**

Untuk menjadi guru tak hanya bergantung pada latar belakang pendidikan. Profesi guru membutuhkan kemampuan menguasai bidang ilmu/materi, motivasi kerja, komitmen, dan kemauan terus belajar. Penyiapan guru profesional akan diperkuat lewat PPG. Ada kebijakan berbeda bagi sarjana atau diploma empat nonkependidikan untuk masuk PPG agar menjadi guru profesional. Dibukanya profesi guru bagi sarjana nonkependidikan antara lain untuk memenuhi kebutuhan guru yang tak dapat diproduksi oleh LPTK. Itu terutama untuk guru produktif SMK yang banyak jenis pendidikannya. Pada 2012, Kemendikbud mencatat ada 175.656 guru SMK, di antaranya 35.057 guru produktif. Kekurangan guru produktif di SMK sebanyak 48.163 guru. Bahkan Kemendikbud pada tahun 2014 akan melaksanakan program beasiswa Bidikmisi pada pendidikan profesi.

Profesi guru dinyatakan terbuka bagi sarjana atau diploma empat kependidikan dan nonkependidikan sepanjang memenuhi syarat. Lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) tidak serta merta bisa jadi guru jika tidak memenuhi syarat. Posisi

lulusan LPTK dan non-LPTK setara dengan syarat yang ditetapkan. Dengan demikian, ketentuan menjadi guru bisa dari sarjana kependidikan dan nonkependidikan tidak menimbulkan perlakuan berbeda. Hal ini dikuatkan keputusan MK pada 28 Maret 2013 yang menolak seluruh permohonan uji materi (*judicial review*) atas UU Nomor 14 Tahun 2005.

Pengujian terhadap ketentuan Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 sudah pernah dilaksanakan atas permohonan Fathul Hadie Utsman, dkk., pada 17 Agustus 2006 dengan registrasi perkara Nomor 025/PUU-IV/2006 tanggal 6 Desember 2006 di Kepaniteraan MK. Dalam permohonan pengujian tersebut, pemohon menyatakan (a) Pasal 9, Pasal 10, Pasal 46 ayat (2) huruf a, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 60 huruf c, Pasal 80 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 ayat (2) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; (b) Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945; (c) Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), 28I ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Dari uraian huruf a di atas tampak dengan jelas bahwa Pasal 9 UU Guru dan Dosen menjadi salah satu substansi (materi) muatan pasal yang dimohonkan untuk diuji terhadap UUD 1945 dalam Nomor 025/PUU-IV/2006. MK telah mengambil putusan atas permohonan pengujian ini, yang amarnya menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya. Dengan kata lain, MK menguatkan eksistensi ketentuan Pasal 9 UU Guru dan Dosen melalui Putusan Nomor 025/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007 bahwa yang berhak menjadi guru tidak hanya sarjana kependidikan/ keguruan, tetapi semua sarjana (S.1) atau diploma empat (D.4) yang memenuhi syarat menjadi guru.

## **SIMPULAN**

Evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Pendidik dan Kependidikan (Diktendik) Dirjendikti Kemendikbud bahwa dari 415 LPTK secara nasional, hanya 100 LPTK yang kredibel untuk melatih guru. Kredibilitas LPTK minimal memenuhi persyaratan mendasar

yakni memiliki: sekolah laboratorium untuk praktik mengajar, laboratorium microteaching, asrama, SDM pengajar yang berkualitas, dan berbagai persyaratan lainnya. Kemendikbud telah memorandum (penghentian sementara) berdirinya LPTK sejak September 2011 (Republika, 2013: 5). Dengan demikian, kualitas LPTK perlu dioptimalkan agar alumninya mampu menapaki karir di tengah masyarakat.

Adapun Keputusan MK Nomor 025/PUU-IV/2006 yang menegaskan ulang bahwa syarat menjadi guru adalah sarjana atau diploma empat yang memenuhi syarat, tidak hanya sarjana pendidikan. Hal ini untuk ditaati masyarakat karena dengan pertimbangan yang matang oleh hakim konstitusi sehingga dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Keputusan MK Nomor 025/PUU-IV/2006.

Komaruddin Hidayat. 2003. *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi*.

Paramadina: Jakarta.

Kompas. 2013. 23 Oktober.

Kompas. 2013. 29 Agustus.

Republika. 2011. 1 Agustus.

Republika. 2013. 26 Maret.

Republika. 2013. 5 Juli.

Suara Merdeka. 2005. 1 April.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.